

---

## PENINGKATAN AKUNTANSI DAN PAJAK PADA UMKM N-GYM FITNESS

*IMPROVING ACCOUNTING AND TAXATION KNOWLEDGE IN N-GYM FITNESS MSME*

<sup>1)</sup>Dicka Kumara Syahlan, <sup>2)</sup>Dewi Nurjanah, <sup>3)</sup>Tedi Apriansyah, <sup>4)</sup>Trisandi Eka Putri

Program Studi Akuntansi  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja  
Jl. Otto Iskandardinata No. 76 Subang, Jawa Barat 41211

\*Email korespondensi: dicka2022@stiesa.ac.id

Histori Artikel:

**ABSTRAK**

Diajukan:  
19/06/2024

Diterima:  
29/06/2024

Diterbitkan:  
30/06/2024

*Program pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dalam akuntansi, perpajakan, dan manajemen aset tetap pada UMKM N-Gym Fitness yang terletak di Cipunagara Subang. Penting bagi UMKM untuk memahami dengan baik standar akuntansi yang sesuai dengan pelaporan bagi UMKM, mengetahui jenis-jenis perpajakan, terutama pajak daerah, serta khususnya bagi penyedia jasa fasilitas kebugaran untuk melakukan manajemen atas aktiva-aktiva tetap yang dimiliki; Agar dapat membantu perusahaan untuk terus melanjutkan usahanya di masa yang akan datang. Metode yang diterapkan dalam program ini mencakup wawancara, observasi, edukasi, penyuluhan, diskusi, dan evaluasi dengan pihak pengelola N-Gym Fitness.*

**Kata kunci:** Tata Kelola Buku, Akuntansi, Manajemen Aset, Pajak Daerah, UMKM, Pusat Kebugaran

### PENDAHULUAN

Fitness merupakan hal yang sangat esensial bagi kesehatan dan kebugaran badan. Pelbagai keuntungan ditawarkan oleh kegiatan *fitness* ini, tidak hanya menambah masa otot, *fitness* juga memperlancar peredaran darah, meningkatkan kekuatan otot jantung, mengurangi resiko terkena penyakit jantung, serta membuat kita sejalan dengan gaya hidup sehat. Selain daripada itu, dikutip dari jurnal *Medicine and Science in Sports and Exercise* (Heinrich et al., 1990) bahwa *fitness* bahkan turut dapat membantu tulang dalam menghindari dari resiko terkena osteoporosis atau kerapuhan tulang; Bahkan menjadi olahraga terbaik untuk meningkatkan BMD (*Bone Mineral Density*), atau tingkat kepadatan tulang, daripada olahraga-olahraga jenis lainnya.

Sedangkan dalam hal meningkatkan peredaran darah dan kesehatan jantung, bagi para pengidap obesitas yang rutin melakukan *fitness*, *fitness* dapat menurunkan kadar lemak dalam tubuh sehingga meningkatkan peredaran darah dan menyehatkan jantung serta tubuh (Blevins, 2020).

Apalagi berdasarkan hasil survei Litbang Kompas (2022) yang dilaksanakan pada event pergantian tahun; Sebanyak 45,25% responden menyatakan kesehatan atau gaya hidup sehat menjadi resolusi utama untuk tahun yang akan mendatang bagi para responden.

Oleh karena manfaat dan antusiasme yang tinggi, mengisyaratkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan suatu fasilitas untuk menunjang aktivitas *fitness* tersebut, agar aktivitas *fitness* lebih efektif dan kontinyu atau

berkelanjutan sehingga dapat mencapai *goal* dalam kesehatan dan kebugaran.

Kehadiran fasilitas fitness di masyarakat terutama di daerah-daerah yang agak jauh dari pusat perkotaan, sebagian besar hadir atas kepemilikan pribadi atau perorangan dengan kategori UMKM/MSMEs (Usaha Mikro Kecil Menengah/ *Micro Small and Medium Enterprises*). Namun sayangnya, acapkali UMKM menghadapi masalah yang sama, yakni minimnya pengetahuan dan disiplin pada pelaporan keuangan dan perpajakan (Rachmawati et al., 2021).

Dikutip dari Bank Indonesia, data menunjukkan bahwa pada tahun 2013 hanya sebanyak 22,5% UMKM yang telah menyajikan laporan keuangan dan menterkaitkannya dengan jumlah kredit macet UMKM di tahun yang sama sebesar Rp 4,31 Triliun (Hasyim, 2013).

Data tersebut mungkin sudah melewati satu dekade, namun Yuke Sri Rahayu, Kepala Direktorat Perbankan Syariah Badan Ekonomi Kreatif (Bakeraf), secara tidak langsung mengungkapkan bahwa pada hampir setengah dekade kemudian data tidak menunjukkan perkembangan dan malah sebaliknya. Hanya sebanyak 20% UMKM yang dapat membuat laporan keuangan (Mahrizal, 2017).

Seiring berjalannya waktu serta kecanggihan teknologi, pembuatan laporan keuangan pun menjadi lebih mudah bagi UMKM. Sebagai contoh pemerintah telah mengeluarkan aplikasi bernama LAMIKRO (Icih et al., 2024), yakni aplikasi yang disediakan secara cuma-cuma yang dapat membantu dalam pembuatan dan penyusunan laporan keuangan. Pada tahun 2020, LAMIKRO telah mencatatkan penggunaan aktif tertingginya sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) pengguna baik melalui *Google Playstore* maupun *Lamikro Web* (Lamikro, 2021). Namun ternyata hal tersebut masih belum berdampak secara signifikan. Dikutip dari halaman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada tahun yang sama tercatat bahwa di Indonesia terdapat sebanyak 64,2 juta UMKM. Sehingga LAMIKRO baru hanya merangkul sebesar 0,04% dari banyaknya UMKM di Indonesia. Angka tersebut juga belum dikurangi dengan irisan dari jumlah

pengguna LAMIKRO yang sebelumnya sudah menyusun laporan keuangan.

Fenomena lainnya muncul pada sektor perpajakan, Kurangnya kontribusi UMKM terhadap pajak daerah di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah rendahnya kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya membayar pajak. Mereka seringkali tidak memahami pentingnya pajak bagi negara dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang perpajakan kepada pelaku UMKM, serta minimnya kemudahan dalam sistem pelayanan pajak yang dapat memudahkan pelaku UMKM dalam membayar pajak. (referensi tulis di sini) Terutama pada Pajak Daerah. minimnya pengetahuan terhadap pajak daerah dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pendapatan asli daerah (PAD) di era otonomi masih sangat minim dibandingkan dengan pendapatan transfer (Triarda, R., & Damayanti, R., 2021; Pandaya, 2016; Safitra, 2019).

Sementara itu di sisi lain, untuk mendukung terhadap kemudahan dan peningkatan kesadaran dalam pelaporan pajak, laporan keuangan sangat diperlukan. Selain itu laporan keuangan juga merupakan hal yang sangat penting untuk dapat meninjau dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Sehingga pengelola dan pemilik dapat melihat dan memprediksi, apakah perusahaan tersebut dapat terus berjalan dan beroperasi ataukah terus mengalami kerugian yang dapat menyebabkan ancaman penutupan atau kebangkrutan, yang selanjutnya di dalam akuntansi dikenal sebagai asumsi dasar *going concern*.

## **METODE**

Metode yang digunakan oleh tim PKM dalam mencapai tujuan tersebut meliputi:

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam hal ini adalah sebagai suatu proses yang dapat digunakan dalam menganalisis situasi mitra, karena jika materi yang diberikan pada edukasi dan penyuluhan sesuai dengan keadaan mitra maka akan meningkatkan efektivitas penyuluhan,

memungkinkan hasil yang lebih baik dan lebih cepat dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mitra, membantu juga mempermudah dan meningkatkan kompetensi penyuluh, meningkatkan kesadaran mitra, meningkatkan kepercayaan mitra terhadap penyuluh dan program penyuluhan, serta memungkinkan meningkatnya partisipasi dan keaktifan mitra dalam program-program yang terkait (Haslinda & Mahyuddin, 2009).

Pengumpulan data dibagi menjadi dua:

**a. Observasi tidak langsung (indirect observation)**

Tim melakukan observasi tidak langsung dengan melalui pihak yang mempunyai koneksi dengan UMKM N-Gym Fitness untuk mendapatkan informasi mengenai ada atau tidaknya person in charge yang mengelola tata buku pada UMKM N-Gym Fitness; Jika ada, maka dilakukan pengecekan terhadap background pendidikan dan pengalaman kerja pengelola tata buku UMKM tersebut. Hal ini sangat penting, agar materi yang disampaikan, merupakan suatu materi yang baru, sehingga dapat meningkatkan ilmu tata kelola buku bagi pengelola UMKM tersebut.

**b. Wawancara**

Selanjutnya dilakukan wawancara, untuk mendapatkan informasi-informasi akan gambaran perusahaan yang lebih mendetail dibandingkan dengan observasi tidak langsung. Wawancara juga digunakan untuk bisa mendapatkan informasi akan sejauh mana tingkat kedisiplinan mitra dalam mengelola fasilitas serta tingkat kedisiplinan mitra dalam membuat laporan keuangan.

**2. Edukasi dan Penyuluhan**

Menurut Supratiknya (2005), penyuluhan merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk membuat perubahan pada sikap dan perilaku individu dengan memberikan informasi dan pemahaman agar menjadi lebih positif dan produktif. Oleh sebab itu penyuluhan tidak hanya seputar pemberian pengetahuan untuk mengubah ketidaktahuan menjadi tahu, namun juga perlu dalam meningkatkan kesadaran akan hal yang sudah diketahui namun belum dilaksanakan. Jadi untuk membentuk kesadaran tersebut, selain dilakukan pembekalan akan ilmu akuntansi sesuai dengan SAK maupun

SAK EMKM, juga perlu agar diberikan pemahaman akan hal-hal apa saja yang dapat terjadi jika tidak dilakukan pembukuan dengan baik serta hal-hal apa saja yang akan terjadi jika dilakukan pembukuan dengan kurang baik.

**3. Evaluasi**

*Pre-Test* dan *Post Test* digunakan sebagai metode dari evaluasi. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana mitra memahami konsep akuntansi yang disampaikan dan untuk menilai keberhasilan penyuluhan tersebut.

*Pre-Test* dilakukan sebelum penyuluhan dimulai, dengan tujuan untuk mengetahui kompetensi awal mitra tentang materi akuntansi yang akan disampaikan. Hasil dari *Pre-Test* digunakan sebagai acuan untuk menentukan metode belajar yang cocok untuk diterapkan kepada mitra. *Pre-Test* juga membantu dalam mengidentifikasi sub-topik mana yang lebih dipahami, kurang atau tidak dimengerti oleh mitra, sehingga pemateri dapat memodifikasi materi untuk memenuhi kebutuhan mereka.

*Post Test* dilakukan setelah penyuluhan selesai, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyampaian materi akuntansi dan apakah mitra telah memahami materi yang disampaikan dengan baik. *Post Test* juga membantu dalam mengetahui apakah mitra telah menguasai materi akuntansi yang disampaikan dan apakah mereka telah meningkatkan pengetahuan mereka tentang akuntansi.

Evaluasi *Pre Test* dan *Post Test*, digunakan soal-soal yang berupa pertanyaan objektif dan subjektif. Objektif, yakni pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan model usaha mitra UMKM. Subjektif, yakni disesuaikan dengan background pendidikan dan pengalaman dari pengelola UMKM tersebut. Soal-soal ini dirancang untuk menguji kemampuan mitra dalam menerapkan konsep akuntansi yang disampaikan dan untuk mengetahui apakah mereka telah memahami materi yang disampaikan dengan baik.

**4. Diskusi**

Suryosubroto (1997:179) mengungkapkan bahwa diskusi berguna untuk merangkul pendapat serta menyimpulkan ke dalam berbagai pilihan pemecahan masalah. Oleh

sebab itu, maka diskusi menjadi sangat esensial dalam penyuluhan, agar dapat memberikan solusi untuk dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

UMKM N-Gym Fitness, yang berdiri sejak Januari 2022, telah menjadi salah satu entitas penting dalam fasilitas kebugaran lokal. Bagaimana tidak, N-Gym Fitness saat ini menjadi satu-satunya penyedia fasilitas fitness di daerah Cipunagara Subang. UMKM ini tepatnya beralamat di jalan Pagaden-Haurgeulis No.2, desa Jati, kecamatan Cipunagara kabupaten Subang, provinsi Jawa Barat. Usaha ini diprakarsai, didirikan, dan dikelola oleh saudara Vito Hidayat dengan bantuan permodalan dari pamannya, Upen Aloysius Noang, yang bekerja pada salah satu perusahaan tambang milik swasta yang beroperasi di Kalimantan. Dalam menjalankan usahanya, saudara Vito dibantu oleh dua orang karyawannya beserta bibinya yang bernama Ai Sri Kusmayanti yang membantu dalam melakukan pencatatan dan pembukuan atas transaksi yang terjadi di UMKM N-Gym Fitness.

Namun, meskipun memiliki potensi yang kuat, tantangan yang dihadapi oleh N-Gym Fitness dalam pengelolaan aset tetap, pelaporan keuangan, dan perpajakan telah menimbulkan kekhawatiran yang serius. Bentuk Usaha.

Diketahui pendirian N-Gym fitness masih belum dituangkan dalam bentuk CV (*Commanditaire Vennootschap*). Walau merupakan perusahaan keluarga, alangkah lebih baiknya agar pendirian usaha ini memiliki pegangan hukum yang kuat. Apalagi investasi yang ditanamkan dalam usaha ini seperti pembangunan gedung dan pembelian peralatan fitness bukanlah nominal yang sedikit.

### **Pengelolaan Aktiva Tetap**

Dalam pembahasan yang lebih lanjut mengenai investasi, meskipun memiliki banyak aset tetap seperti gedung, tanah, dan berbagai macam peralatan gym, namun pencatatan aset tetap UMKM ini belum mencerminkan keakuratan yang diperlukan. Bahkan pengelola tidak mengetahui nama dan jumlah peralatan

fitness secara tepat, dengan hanya menyebutkan memiliki sejumlah 13 (tiga belas) buah alat fitness, sedangkan pada kenyataannya terdapat 18 (delapan belas) buah peralatan fitness. Peralatan tersebut mencakup: 2 (dua) buah *butterfly machines*, 1 (satu) buah *crossover*, 1 (satu) buah *abdomens (abs) slider machine*, 1 (satu) buah *smith bicep*, 1 (satu) buah *smith shoulder*, 1 (satu) buah *pull up/ hanging leg raise*, 1 (satu) buah *stringless rowing machine*, 1 (satu) buah *decline press machine*, 1 (satu) buah *incline press machine*, 1 (satu) buah *bench press*, 1 (satu) buah *smith machine*, 1 (satu) buah *lat pulldown machine*, serta 3 (tiga) buah *static bikes* dan 2 (dua) buah *treadmills*. Pemeliharaan pada peralatan-peralatan tersebut juga tidak diterapkan secara optimal. Kurang optimal karena pengelola tidak memiliki kartu pemeliharaan alat, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti apakah peralatan sudah dilakukan pemeliharaan dengan baik dan teratur ataukah belum.

Ketidakhahaman terkait manajemen aset ini menjadi bagian dari tantangan yang dihadapi oleh UMKM N-Gym Fitness. Kurangnya pencatatan aset tetap yang akurat berdampak pada pemantauan dan perawatan peralatan gym yang tidak optimal, yang pada gilirannya dapat mengurangi umur pakai dan nilai dari aset-aset ini.

### **Pembukuan**

Kurang dianggap pentingnya pelaporan keuangan menjadi semakin jelas. Ketika berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) mensyaratkan agar secara minimum UMKM sebaiknya memiliki laporan Neraca, Laba Rugi, serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Namun hingga saat ini, UMKM N-Gym Fitness kedisiplinan UMKM ini diragukan karena belum mampu menyusun satu pun dari 3 (tiga) laporan keuangan yang menjadi standar minimum berdasarkan SAK EMKM. Padahal secara *Pretest* yang dilakukan, pengelola memiliki dasar yang cukup karena telah memahami persamaan dasar akuntansi. Namun alangkah disayangkan, pencatatan pada UMKM N-Gym Fitness hanya sebatas transaksi ketika kas diterima atau dikeluarkan saja, yang mana kita kenal dengan istilah cash basis. Sehingga penyusutan pada

aktiva tetap pun tidak diperhitungkan. Selain itu nihilnya laporan keuangan membuat pihak pemilik terlambat dalam mengambil keputusan karena minimnya gambaran terhadap kondisi perusahaan.

### **Perpajakan**

Tidak hanya masalah pada kedisiplinan pembuatan laporan keuangan, tantangan lainnya muncul dari sektor perpajakan, khususnya pada Pajak Daerah. UMKM N-Gym Fitness diancam dengan penutupan dan penyegelan atas penolakan terhadap paksaan pungutan pajak daerah seperti PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) berupa Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Ironisnya, UMKM ini seharusnya tidak dikenakan pajak parkir karena tidak membebankan biaya parkir kepada pengunjungnya. Meskipun hal ini tidak tertuang dalam Perda (Peraturan Daerah) No. 12 tahun 2023, akan tetapi hal ini telah dijabarkan dengan jelas pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi, “Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi: ... d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir;” Oleh karena tidak ada beban yang dibebankan kepada pengunjung N-Gym Fitness, serta N-Gym Fitness tidak pernah menerima uang parkir sepeser pun, maka tidak ada kewajiban bagi UMKM N-Gym Fitness untuk membayar Pajak Parkir kepada Pemerintah Daerah atau Bapenda (Badan Pendapatan Daerah).

Selanjutnya pungutan Pajak Hiburan Pusat Kebugaran yang ditagih adalah sebesar 15%; Sementara menurut Perda Nomor 12 tahun 2023, Pajak Hiburan untuk pusat kebugaran adalah sebesar 10%, bukan 15%. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, N-Gym Fitness sebaiknya menyisihkan 10% dari uang yang dibayarkan oleh pengunjung dan member.

Melalui informasi yang disampaikan mengenai rata-rata pengunjung pada hari-hari *weekend* dan *weekday*, maka diperoleh perhitungan sbb:

- rata-rata kunjungan:

- o 17 orang pada hari biasa
- o 30 orang pada Sabtu dan Minggu
- o rata-rata =  $(17 \times 5 + 30 \times 2) / 7 = 21$  orang per hari
- kategori pengunjung:
  - o dari 21 orang total pengunjung
  - o 2 orang pengunjung merupakan *member*
  - o 19 orang pengunjung merupakan *nonmember* (21 orang - 2 orang)
- estimasi omzet per bulan:
  - o *member* = Rp150.000,00 \* 2 orang = Rp300.000,00
  - o *nonmember* = Rp10.000,00 \* 19 orang \* 30 hari = Rp5.700.000,00
  - o total omzet = Rp5.700.000,00 + Rp300.000,00 = Rp6.000.000,00
- estimasi Pajak Hiburan per bulan:
  - o Pajak Hiburan = 10% \* Rp6.000.000,00 = Rp600.000,00

Jadi estimasi Pajak Hiburan per bulan sesuai dengan Perda Kabupaten Subang No. 12 tahun 2023 yang sekiranya dapat dialokasikan untuk UMKM N-Gym Fitness adalah sebesar Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah).

Selain itu Pajak Bumi Bangunan atau PBB-P2 juga perlu untuk dialokasikan. Melalui perkiraan atau taksiran harga perolehan tanah dan pembangunan gedung, maka diperoleh perhitungan atas Pajak Bumi Bangunan (PBB) sbb:

- harga perolehan tanah dan bangunan atau dasar pengenaan PBB-P2:
  - o Rp300.000.000,00
- NJOPTKP (Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak)
  - o Rp10.000.000,00
- dasar pengenaan NJOPKP (Nilai Objek Pajak Kena Pajak)
  - o 53% (klasifikasi >35 juta s/d 1 milyar)
- Tarif PBB-P2
  - o 0,25%
- Besaran PBB-P2

- Nilai PBB-P2 terutang =  
[(Rp300 juta - Rp10 juta) \*  
53%] \* 0,25% = Rp384.000,00

Jadi estimasi besaran beban Pajak Bumi Bangunan atau PBB-P2 dalam satu tahun sesuai dengan Perda Kabupaten Subang No. 12 tahun 2023 adalah sebesar Rp384.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) atau sebesar Rp32.020.83 (Tiga Puluh Dua Ribu Dua Puluh Rupiah Delapan Puluh Tiga Sen) per bulannya.

Disisi lain, untuk pajak pusat, UMKM N-Gym fitness tidak perlu khawatir. Karena dikutip dari Komwasjak (2021), selain keringanan terhadap UMKM yang memiliki omzet sebesar Rp4,8 milyar per tahun dari PPh Final 1% ke 0.5%, pemerintah juga membebaskan pajak bagi UMKM yang memiliki omzet sampai dengan sebesar Rp500 juta per tahunnya atau dengan rata-rata omzet per bulan sebesar Rp41,7 juta. Sementara estimasi omzet UMKM N-Gym fitness hanya sebesar Rp6 juta per bulan.

Ketidaktahuan dan ketidakpahaman terkait perpajakan menjadi kendala serius bagi UMKM ini. Hal ini pun tergambar dalam hasil pre-test. Kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan telah membuat mereka rentan terhadap pungutan pajak liar, pemungutan pajak yang tidak sesuai, dan dapat menimbulkan konflik.

Dalam situasi yang semakin rumit ini, UMKM N-Gym Fitness menghadapi risiko keuangan yang signifikan. Dengan memperhitungkan secara kasar perkiraan omzet, beban gaji, beban penyusutan, beban listrik, serta beban pajak, maka akan didapatkan bahwa keuangan N-Gym Fitness tidaklah berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Kerugian yang telah terjadi membuat mereka sulit untuk memperbaiki peralatan mereka, yang pada gilirannya mengancam kelangsungan hidup bisnis ini di tengah persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu keadaan yang digambarkan dengan pelaporan keuangan akan sangat baik sebagai indikator usaha mereka. Sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan seperti mengencarkan promosi mereka agar keberlangsungan UMKM N-Gym Fitness tidak terganggu. Pada saat ini UMKM N-Gym

Fitness masih sangat bergantung kepada penyeteroran modal yang dilakukan oleh pemilik UMKM ini. Sementara di sisi lain, UMKM ini diharapkan dapat menjadi sumber penghasilan jika pihak pemilik sudah tidak lagi bekerja menjadi pegawai di salah satu perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan.

Tinjauan atas kondisi ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan manajemen keuangan dan pemahaman perpajakan menjadi sangat penting. Pendekatan yang mencakup penyuluhan, pelatihan, dan bimbingan secara intensif mungkin menjadi langkah yang diperlukan untuk membantu UMKM seperti N-Gym Fitness agar dapat mengatasi tantangan ini dan berkembang menjadi entitas yang berkelanjutan sehingga dapat terus menerus memberikan fasilitas fitness yang baik yang dapat terus-menerus memberikan manfaat kesehatan bagi orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar daerah Cipunagara.

## **SIMPULAN**

Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat di UMKM N-Gym Fitness berupa edukasi dan penyuluhan terhadap tata kelola buku, perpajakan, serta manajemen aset tetap. Pada UMKM N-Gym Fitness pengelolaan aset tetap belum dilakukan dengan semestinya, sementara pelaporan keuangan belum memenuhi standar minimum SAK EMKM. Masalah lain juga muncul dalam perpajakan daerah. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman mengenai perpajakan dan pajak daerah pada khususnya dapat berakibat negatif bagi UMKM ini.

Terlaksananya kegiatan pengabdian ini secara garis besar menghasilkan respon positif, karena kegiatan ini dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi pengelola UMKM N-Gym Fitness, serta memunculkan harapan untuk meningkatkan kontribusi UMKM N-Gym Fitness terhadap Kabupaten Subang.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada N-Gym Fitness, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja (STIESA), Dosen Pembimbing pada program COE SAS (Center of Excellence Sutaatmadja Accounting

Service) dan berbagai pihak yang telah berkontribusi dan membantu dalam setiap kegiatan hingga terbitnya artikel ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Wen, H. J., Huang, T. H., Li, T. L., Chong, P. N., & Ang, B. S. (2017). Effects of short-term step aerobics exercise on bone metabolism and functional fitness in postmenopausal women with low bone mass. *Springer: Osteoporosis International*, 28, 539-547.
- Heinrich, C. H., Going, S. B., Parmenter, R. W., Perry, C. D., Boyden, T. W., & Lohman, T. G. (1990). Bone mineral content of cyclically menstruating female resistance and endurance trained athletes. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 22, 558-563.
- Drinkwater, B. L. (1994). Does Physical Activity Play a Role in Preventing Osteoporosis? *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 65(3), 197-206. doi:10.1080/02701367.1994.10607620
- Rogers, R. J., Schelbert, E. B., Lang, W., Fridman, Y., Yuan, N., & Jakicic, J. M. (2020). Association of fitness and body fatness with left ventricular mass: The heart health study. *Obesity Science & Practice*, 6(1), 19-27.
- Hasyim, D. (2013). Kualitas Manajemen Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Distribution Store (Distro) Di Kota Medan). *Jurnal Jupiis*, 5(2).
- Abidin, M. Z., Redawati, R., Yusniar, M. W., Stiadi, D., Fauzan, M., Dewanti, D., & Febriyan, A. (2023). Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIAPIK Bank Indonesia dalam Menyusun Laporan Keuangan pada UMKM Binaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. *Bakti Banua: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1-9.
- Sandi, A. V., & Burhany, D. I. (2020). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan ADD Tour & Travel. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 1(1), 198-229.
- Umiyati, I., Putri, T. E., Ichi, I., Sugiharto, B., & Nazier, D. M. (2024). Penguatan Literasi Digital Dalam Pemanfaatan Website Pada Badan Usaha Milik Desa Cibogo. *MESTAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 123-132. <https://doi.org/10.58184/mestaka.v3i1.311>
- Haslinda, A., & Mahyuddin, M. Y. (2009). Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dalam Pembuatan Media Penyuluhan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Vol. 2, No. 1, Tahun 2022.
- ICPA-Banyuwangi. (2022). Sistematika Proposal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Smith, J. K., & Johnson, L. M. (2019). Research Design: Understanding Pre-test and Post-test Methods. *Journal of Educational Research*, 45(2), 112-125.
- Hanggara, B., Azura, S. T., & Lubis, A. F. (2021, October). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Edukasi Dan Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) Di Kampung Serua Poncol, Sawah Baru. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ (Vol. 1, No. 1)*.
- Putri, Vanya. (2023). Penyuluhan: Pengertian, Tujuan, Faktor, Metode, dan Mediana. Diakses pada 27 Mei 2024, dari <https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/19/090000769/penyuluhan-pengertian-tujuan-faktor-metode-dan-mediana?page=all>
- Supratiknya, A. (2022). Metodologi penelitian kuantitatif & kualitatif dalam psikologi. universitas Sanata Dharma.
- Widi Astuti, W. (2024, March 30). Pre-test dan post-test sebagai evaluasi mendasar di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMPN 2 Cisolak. Diakses pada 27 Mei 2024, dari <https://www.kompasiana.com/wulanwid/i/6536f9f3edff766fa55a9124/pre-test-dan-post-test-sebagai-evaluasi-mendasar-di-dalam-pembelajaran>

- Bapenda Subang. (2023, 12 Tahun 2023). Pemberlakuan Tarif Pajak Daerah Baru Menyusul Perda Subang Nomor 12 Tahun 2023. Diakses pada 27 Mei 2024, dari <https://bapenda.subang.go.id/pemberlakuan-tarif-pajak-daerah-baru-menyusul-perda-subang-nomor-12-tahun-2023/>
- Maulida, Rani. (2020). Mengenal PBB P2 di Indonesia dan Cara Perhitungannya - OnlinePajak. Diakses pada 28 Mei 2024, dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/mengenal-pbb-p2>
- Pajakku. (Tahun tidak ditemukan). Dari Puluhan Juta UMKM di Indonesia, Mengapa Kontribusi Pajaknya Masih Rendah? <https://www.pajakku.com/read/60a60bb9eb01ba1922ccac37/Dari-Puluhan-Juta-UMKM-di-Indonesia-Mengapa-Kontribusi-Pajaknya-Masih-Rendah>
- Budiasih, R., & Hartono, S. (2022). Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Alternatif Model Pemungutan Pajak UMKM Dengan Pemanfaatan Teknologi QRIS. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 38-46. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JP/article/download/1549/832>
- Triarda, R., & Damayanti, R. (2021). Analisis Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 35-54. DOI: 10.14710/jiip.v6i1.9350
- Pandaya, (2016). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Era Otonomi. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/217601-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-dalam.pd>
- Safitra, (2019). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang. Retrieved from [http://repository.pnb.ac.id/9018/1/RAM\\_A\\_62301\\_1915644147\\_0026026603\\_0029116404\\_Part.pdf](http://repository.pnb.ac.id/9018/1/RAM_A_62301_1915644147_0026026603_0029116404_Part.pdf)
- Sri Mulyati, Icih, Bambang Sugiharto, Daeng M. Nazier, & Trisandi Eka Putri. (2024). Pelatihan Menggunakan Aplikasi Akuntansi Digital Sederhana (LAMIKRO) Pada UMKM Kabupaten Subang. *Mestaka: Media Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 174-179. <https://doi.org/10.58184/mestaka.v3i2.322>